




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)



TAHUN ANGGARAN
2023



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 900/404/408.55/2023
170/15/KUA/DPRD/2023**

TANGGAL 16 AGUSTUS 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Nomor 900/404/408.55/2023
170/15/KUA/DPRD/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. a. Nama : RONNY WAHYONO, S.I.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

b. Nama : PRABOWO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

c. Nama : Drs. EKO SETYORANU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

d. Nama : FIBI IRAWAN, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja, termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan PAPBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pacitan, 16 Agustus 2023


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN
selaku,
PIHAK PERTAMA



INDRATA NUR BAYUAJI

Selaku,
PIHAK KEDUA
KETUA



RONNY WAHYONO, S.I.P

WAKIL KETUA



PRABOWO, SE

WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU

WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/404/408.55/2023
170/15/KUA/DPRD/2023**

TANGGAL 16 AGUSTUS 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1-5
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1-3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3-5
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6-9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6-8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8-9
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	10-15
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	10-12
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	12-15
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16-19
4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024	16-18
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18-19
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	20-25
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	20-23
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, - belanja transfer dan belanja tidak terduga	23-25
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	26-27
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	26-27
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	27
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	28-33
BAB VIII.	
PENUTUP	34



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**RANCANGAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau
- c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor Nomor : 900/468/408.55/2022 dan Nomor : 170/10/KUA/DPRD/2022, tanggal 3 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Pacitan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2022. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2023.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2023, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005- 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pacitan diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga berkembangnya sektor riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Pacitan di semester kedua tahun 2023. Asumsi-asumsi yang digunakan pada KUA Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan antara lain adanya kebijakan pengalokasian Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya dan juga kebijakan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota tahun 2024. Capaian semester pertama 2023 menunjukkan angka yang positif walaupun kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Dari tingkat inflasi yang menurun menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terjaga. Terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif berpengaruh menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pacitan.

Kinerja konsumsi pemerintah tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Percepatan pola belanja operasional di tahun 2023, sebagaimana tercermin oleh pertumbuhan belanja barang yang tinggi, mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan I. Kebijakan fiskal 2023 diarahkan untuk menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Belanja daerah dalam APBD 2023 di antaranya dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian inflasi, tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 serta bantuan pangan untuk penanganan stunting

dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 juga diharapkan mampu mendorong naiknya konsumsi pemerintah dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto 2023.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Tingginya angka kemiskinan Kabupaten Pacitan di atas rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi dan Nasional;
2. Belum semua fasilitas infrastruktur dasar tersedia dalam kondisi mantap;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, dan Usaha Mikro (UM) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;
4. Belum pulihnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemic Covid-19; dan
5. Belum Optimalnya pelayanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2023 adalah **"Membangun Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial"**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah, Kualitas Jalan Poros Desa, dan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Inklusif;
3. Pengembangan Pasar Usaha Mikro Produk-Produk Unggulan;
4. Penguatan Keberdayaan Kelompok Tani, Nelayan, Dan Pelaku Usaha Wisata;
5. Penguatan Kualitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkarakter Dan Kesehatan Yang Modern untuk meningkatkan daya saing SDM;
6. Jaminan Kemudahan Izin Usaha Dan Investasi Produktif;
7. Inisisasi Awal Upaya Realisasi Mall Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan indikator makro ekonomi pada perubahan tahun 2022 masih diasumsikan sama dengan RKPD tahun anggaran 2022, antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,24%;
- b. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,20%;
- c. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 70,61%;
- d. Gini rasio pada kisaran 0,3;
- e. Tingkat pengangguran terbuka 3,25%.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga perhitungan dana transfer mengalami perubahan pada perubahan RKPD Tahun 2023 ini. Rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 membawa implikasi pada penurunan alokasi anggaran DAU yang bersifat bebas. Hal ini disebabkan karena Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023 mengisyaratkan DAU yang ditentukan peruntukannya. Selain itu terdapat beberapa alokasi anggaran yang pada tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi lagi seperti Dana Insentif Daerah (DID).

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini semula direncanakan Rp1.637.261.570.399,00 menjadi Rp1.690.088.580.150,00. Perubahan ini dikarenakan adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik. Selain itu kenaikan juga terdapat pada Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni pada perolehan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada sisi belanja terdapat perubahan baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer. Belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.652.761.570.399,00 menjadi Rp1.865.315.864.862,00.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada sisi pembiayaan, terdapat perubahan di penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 menjadi Rp175.227.284.712,00.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup. Kondisi pandemic Covid-19 telah mengubah perkembangan ekonomi, namun kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha terdampak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat. Perekonomian nasional sempat berkontraksi 2,1 persen tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7 persen di tahun 2021. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dalam penanganan pandemi cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketat kebijakan moneter global. Resiliensi perekonomian Indonesia terus berlanjut di awal tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan I 2023 mencapai sebesar 5,0 persen.

Dalam tahun 2023, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan relative terjaga. Aktivitas konsumsi diperkirakan masih menguat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator terkini. Sampai dengan Maret 2023, Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat pada level 215,2, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil penumpang sampai dengan bulan Maret 2023 tercatat sebanyak 155.439

unit atau meningkat 2,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, sementara penjualan motor tumbuh 40,5 persen. Indeks belanja rumah tangga berdasarkan survei Bank Mandiri juga menunjukkan tren yang masih kuat. Mengingat kontribusi komponen rumah tangga yang cukup besar dalam pembentukan PDB, masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 yang menghadapi tren pelemahan global. Sampai dengan triwulan I 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,5 persen.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Selain itu tahun 2023 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat bagi sector penunjang pariwisata. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat. Dorongan terhadap investasi, termasuk melalui penyelesaian PSN dan keberlanjutan agenda hilirisasi SDA akan terus dilanjutkan. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang ada, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar sebesar 5,0 - 5,3 persen.

Kondisi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja semakin membaik sehingga mendorong penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah selama pandemi juga efektif untuk meredam kenaikan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Indonesia berada pada level single digit sebesar 9,57 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,71 persen. Namun demikian, tingkat kemiskinan tersebut belum kembali ke level prapandemi yakni 9,22 persen pada tahun 2019. Perbaikan kemiskinan

juga ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14 persen di tahun 2021 menjadi 2,04 persen di tahun 2022.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2023, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu:

“ UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

Kesatu : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup; Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Kedua : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa; Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang

baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya; Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang di dukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani; Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara professional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Adapun tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif, profesional, dan responsif.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Tingginya angka kemiskinan Kabupaten Pacitan di atas rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi dan Nasional;
2. Belum semua fasilitas infratraktur dasar tersedia dalam kondisi mantap;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, dan Usaha Mikro (UM) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;
4. Belum pulihnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemic Covid-19; dan
5. Belum Optimalnya pelayanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2023 adalah **”Membangun Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial”**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan kualitas jalan poros desa;
2. Pengembangan kawasan ekonomi strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Pengembangan pasar usaha mikro produk-produk unggulan;
4. Penguatan keberdayaan kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha wisata;
5. Penguatan kualitas pemerataan layanan pendidikan berkarakter dan kesehatan yang modern;
6. Jaminan kemudahan izin usaha dan investasi produktif;
7. Inisisasi awal upaya realisasi Mall Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Dan Pendapatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Nilai Investasi;
7. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) Dana Bagi Hasil
 - (2) Dana Alokasi Umum
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus

- 4) Dana Keistimewaan
- 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 - 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak maksimal akibat adanya pandemi Covid-19, terutama di sektor pariwisata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih harus terus ditingkatkan. Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, perbaikan fondasi ekonomi dalam dua tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian dari tekanan eksternal. Adapun sumbangsih pendapatan terbesar masih mengandalkan Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pemanfaatan pendapatan transfer menganut prinsip *money follows program* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 285 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari asumsi awal pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD 2023, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target semula.

Pendapatan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.637.261.570.399,00 dan diproyeksikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.690.088.580.150,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp52.827.009.751,00 atau 3,23% dari APBD induk tahun 2023.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp203.621.041.383,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.544.326.503,00 atau 2,28% jika dibandingkan dengan induk Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.484.667.538.767,00, mengalami kenaikan sebesar Rp48.282.683.248,00 atau 3,36% jika dibandingkan dengan induk Tahun Anggaran 2023. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00, pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan.

Adapun Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.I

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Prosentase
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.076.714.880	203.621.041.383	4.544.326.503	2,28%
4.1.01	Pajak Daerah	40.093.458.500	42.587.341.000	2.493.882.500	6,22%
4.1.02	Retribusi Daerah	21.502.371.767	21.328.121.967	(174.249.800)	(0,81%)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000	2.956.298.187	56.298.187	1,94%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	134.580.884.613	136.749.280.229	2.168.395.616	1,61%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.384.855.519	1.484.667.538.767	48.282.683.248	3,36%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.170.548.000	1.346.144.198.591	10.973.650.591	0,82%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.214.307.519	138.523.340.176	37.309.032.657	36,86%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0,00%
	Jumlah Pendapatan	1.637.261.570.399	1.690.088.580.150	52.827.009.751	3,23%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Perubahan pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2023 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara terperinci komponen belanja daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :
 1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.865.315.864.862,00 yang digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi pada perubahan KUA direncanakan sebesar Rp1.295.690.974.050,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp752.954.295.331,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp479.617.241.699,00.
3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp61.641.237.020,00.
4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp1.478.200.000,00.

Belanja Modal pada perubahan KUA direncanakan sebesar Rp266.690.430.986,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp9.177.544.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp69.332.344.757,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp79.249.752.025,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp103.726.145.371,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp5.149.144.833,00.
6. Belanja Modal Aset lainnya direncanakan sebesar Rp55.500.000,00.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan KUA direncanakan sebesar Rp10.859.298.499,00.

Belanja Transfer pada perubahan KUA direncanakan sebesar Rp292.075.161.327,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp6.157.083.027,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp285.918.078.300,00

Adapun Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.I
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berlebih/ Berkurang	Prosentase
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.179.311.725.425	1.295.690.974.050	116.379.248.625	9,87%
5.1.01	Belanja Pegawai	754.435.359.096	752.954.295.331	(1.481.063.765)	(0,20%)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.744.774.764	479.617.241.699	89.872.466.935	23,06%
5.1.05	Belanja Hibah	33.682.391.565	61.641.237.020	27.958.845.455	83,01%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.449.200.000	1.478.200.000	29.000.000	2,00%
5.2	BELANJA MODAL	185.354.683.647	266.690.430.986	81.335.747.339	43,88%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.250.000.000	9.177.544.000	7.927.544.000	634,20%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.301.067.112	69.332.344.757	33.031.277.645	90,99%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.566.445.974	79.249.752.025	3.683.306.051	4,87%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.093.440.886	103.726.145.371	32.632.704.485	45,90%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.143.729.675	5.149.144.833	4.005.415.158	350,21%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	55.500.000	55.500.000	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.400.000.000	10.859.298.499	4.459.298.499	69,68%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000	10.859.298.499	4.459.298.499	69,68%
5.4	BELANJA TRANSFER	281.695.161.327	292.075.161.327	10.380.000.000	3,68%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.157.083.027	6.157.083.027	0	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.538.078.300	285.918.078.300	10.380.000.000	3,77%
	Jumlah Belanja	1.652.761.570.399	1.865.315.864.862	212.554.294.463	12,86%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 berubah menjadi sebesar Rp175.227.284.712,00. Hal ini diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Adapun Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.I
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.500.000.000	175.227.284.712
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.500.000.000	175.227.284.712
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.500.000.000	175.227.284.712
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Pembiayaan Netto	15.500.000.000	175.227.284.712

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 tidak direncanakan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan perubahannya merupakan sebuah perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan yang memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023. Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2023 merupakan penyesuaian di tahun berjalan pada penjabaran tahun ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Hal ini didasarkan pada hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, maka disusunlah prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 untuk menjawab isu-isu tersebut.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut, untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pembangunan Insfrastuktur Strategis Berkelanjutan Pengungkit Ekonomi Kabupaten Pacitan

Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses transportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tercatat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah sebesar 66,78% dari target akhir 2021 mencapai 65,93% sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah 93,54 dengan target akhir adalah 93,63%. Infrastruktur tidak hanya dituntut untuk terpenuhi saja tetapi bagaimana konektivitasnya bisa terjamin dalam rangka menggerakkan ekonomi berbasis potensi unggulan khususnya disektor pariwisata dan pertanian. Dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan, kemudahan, dan konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Selain itu

sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Pacitan.

2. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten Pacitan sebagai kawasan pesisir dan rawan longsor, maka dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola mitigasi bencana. Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara berkala serta menghidupkan kembali SISKLAMING dan Perondaan di lingkungan RT. Selain itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis komunitas juga menjadi alternatif strategi dalam rangka mewujudkan ketahanan daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang.

3. Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan Sebagai Magnet Investasi Untuk Menyerap Tenaga Kerja Dan Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata memiliki proporsi sebesar 10,87% yang artinya dengan angka tersebut maka perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bentuk kemandirian daerah agar tidak berketergantungan pada pemerintah pusat. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PAD adalah dengan mengupayakan peningkatan sektor unggulan, dalam hal ini Kabupaten Pacitan memiliki potensi di bidang Pariwisata. Pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pariwisata dengan pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu potensi pertanian juga menjadi aspek yang cukup penting yang bisa dikembangkan melalui pertanian berbasis kawasan agar masyarakat petani dapat terlibat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan masyarakat petani yang mempunyai potensi untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kebutuhan produksi pertanian masyarakat. Kemudian juga perlu didukung oleh kemudahan dan peluang investasi bagi investor dalam rangka pemenuhan fasilitas pendukung serta pembangunan pada kawasan wisata dan pertanian. Dengan demikian maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan pajak daerah.

4. Pentingnya Penguatan Kapasitas Petani, Nelayan Dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Dalam Menyongsong Industri 4.0

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek kehidupan untuk berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan perkembangan jaman, sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi, penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu di tingkatkan guna meningkatkan efektifitas produksi pertanian. Pertumbuhan produktivitas padi dan bahan utama sektor lainnya tercatat memiliki tren yang meningkat namun belum signifikan yakni meningkat sebesar 0,35 KW/HA, sektor perikanan kelompok nelayan memiliki fluktuasi pada nilai produksinya, tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun meningkat pada tahun 2020. Wisatawan baik lokal maupun manca negara rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup dinamis terkait kemajuan teknologi sehingga pelaku usaha pada sektor pariwisata juga dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong industri 4.0 yakni kombinasi antara mekanisme mesin, kecerdasan buatan dan konektivitas internet. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan ini juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, dimana untuk Kabupaten Pacitan termasuk dalam skema percepatan pembangunan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan dengan fokus pada pengembangan produk unggulan pertanian berupa kopi, kakao, dan biofarmaka.

5. Tuntutan Terciptanya Kondusif Lingkungan Yang Aman Dan Tertib

Penyelenggaran ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga terwujud harmonisasi sosial.

Dalam rangka menjamin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat maka perlu didukung sumber daya aparatur yang berkualitas dan kapabel demi tercapainya stabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

6. Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Permasalahan utama dan tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah pemerataan standart pendidikan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang bermacam-macam. Dalam rangka menjamin pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasana pendidikan melaui standarisasi akreditasi serta mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran berbasis digital.

7. Belum Optimalnya Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Integritas Pendidikan Formal Dan Kebangsaan

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu besar aspek pendidikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini menyusul adanya dampak globalisasi yang mulai mengikis budaya dan karakter bangsa, terfokusnya pendidikan pada bidang ilmu pengetahuan berdampak pada terkesampingnya nilai-nilai karakter sehingga generasi muda cenderung kurang memperhatikan norma sosial, budaya dan agama. Oleh karenanya pendidikan karakter harus tetap di tekankan agar dapat menciptakan generasi yang berwawasan tinggi melalui pendidikan formal serta berbudi luhur melalui pendidikan karakter.

8. Tuntutan Peningkatan Standart Kualitas Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari rasio Puskesmas dan Pustu persatuan penduduk serta rasio rumah sakit per satuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang belum menunjukkan peningkatan, sedangkan untuk Rumah sakit di Kabupaten Pacitan masih berada pada tipe C. Peningkatan akses layanan dan mutu kesehatan kepada seluruh masyarakat Pacitan sangat penting untuk menjamin kualitas Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan harus ditingkatkan. Pemerintah perlu mempersiapkan

layanan berbasis digital dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sarana kesehatan baik dari level rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Disisi yang lain kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

9. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan 14,54% berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 11,09% angka tersebut ditunjang oleh tingginya jumlah PPKS. Solusi pada permasalahan kemiskinan adalah memberi bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Selain itu harus di dukung oleh validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah secara bertahap.

10. Keberpihakan Pada Keberdayaan Dan Perlindungan Pada Perempuan, Anak Serta Penyandang Disabilitas

Perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan pernikahan dini dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Rasio KDRT di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Sehingga diperlukan upaya peningkatan advokasi dan pengarusutamaan gender dan anak. Keberpihakan pada disabilitas dan perempuan dalam rangka keberdayaan secara sosial dan ekonomi dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

11. Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Hadirnya Pemerintah

Isu Pelayanan akan tetap ada dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Upaya untuk menjawab hal tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi-inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk mendukung inovasi pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat maka pemerintah perlu melakukan *breakdown* pelayanan setidaknya di level desa agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemanfaatan media *Big Data* atau *One*

Data masih menjadi isu yang cukup berkembang di Pemerintahan daerah. Selain itu sistem tatakelola pemerintahan di Kabupaten Pacitan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi cerminan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas kinerja sumberdaya aparatur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah. Peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi mutlak harus dilakukan agar bisa responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mengarahkan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi (*E-Government*). Salah satu upaya yang dapat didorong adalah melalui penguatan dan integrasi antar pemerintah utamanya pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki hubungan secara langsung terhadap berbagai permasalahan di masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD akibat adanya kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA.

Pacitan, 16 Agustus 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

KETUA



RONNY WAHYONO, S.I.P

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

WAKIL KETUA



PRABOWO, SE

WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU

WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE., MM.